BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 5/HK.06/K.LA-07/09/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, pendokumentasian, penyebarluasan, dan pelayanan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara efektif, terintegrasi, dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, kebutuhan pelaksanaan tugas, serta perubahan susunan personel yang melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
11. Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022; dan

    Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

KESATU : Mengubah susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran. dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengelola dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

b. melakukan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendokumentasian produk hukum;
c. melakukan penataan dan pemutakhiran dokumentasi serta informasi hukum;
d. menyediakan dan menyebarluaskan dokumentasi dan informasi hukum kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan JDIH;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan
g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan mengenai susunan Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 dinyatakan diubah sesuai dengan Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 September 2026

KETUA,

FATIHUNNAJAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Nomor : 5/HK.06/K.LA-07/09/2026
Tanggal : 29 September 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 91/HK.01.01/K.LA-07/11/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Pengarah/Penanggung Jawab	Fatihunnajah, S.Sos.
2.	Pembina	1. Aji Purwadi, S.H. 2. Mutholib, S.H.I., M.H. 3. Pajril Fatra, M.H.
3.	Koordinator/Penanggung Jawab Teknis	Oktiyas Afriza, S.Kom.
4.	Ketua Tim	Kukuh Julian, S.STP., M.Si.
5.	Sekretaris	Yenni Leontina, S.STP., M.M.
7.	Pengelola Dokumentasi Hukum	Alpin Wiratama, S.H.
8.	Pengelola Informasi Hukum	Anggarda Dwi Putra, S.H.
9.	Pengelola Website JDIH	Serly Sulassina, M.H.
10.	Anggota	Deddy Setyawan, S.E.

URAIAN TUGAS

1. Pengarah/Penanggung Jawab :
   - memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan JDIH;
   - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2. Pembina
   - memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH;
   - memberikan masukan dalam pengembangan layanan dokumentasi dan informasi hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Koordinator/Penanggung Jawab Teknis
   - mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
   - memastikan dokumen hukum yang dikelola sesuai dengan ketentuan;
   - melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Lampung.
4. Ketua Tim
   - mengoordinasikan kegiatan operasional Tim Pengelola JDIH;
   - mengatur pembagian tugas anggota;
   - menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH.

5. Sekretaris
   - melaksanakan administrasi Tim;
   - menyiapkan bahan rapat dan laporan;
   - mengarsipkan dokumen kegiatan JDIH.
6. Pengelola Dokumentasi Hukum
   - menghimpun dan menginventarisasi produk hukum;
   - melakukan klasifikasi dan penataan dokumen;
   - memastikan ketersediaan dokumen hukum.
7. Pengelola Informasi Hukum
   - mengolah informasi hukum;
   - memberikan pelayanan informasi hukum sesuai ketentuan;
   - membantu pemutakhiran informasi JDIH.
8. Pengelola Website/JDIH
   - melakukan pemutakhiran konten JDIH;
   - mengunggah dokumen hukum yang telah diverifikasi;
   - memastikan informasi yang ditampilkan mudah diakses dan diperbarui.
9. Anggota
   - membantu seluruh kegiatan pengelolaan JDIH;
   - melaksanakan tugas sesuai pembagian kerja;
   - memberikan dukungan administrasi dan teknis.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 September 2026

KETUA,



FATIHUNNAJAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).